



Sharef
<https://journal.unisnu.ac.id/jsef>
ISSN:
Volume:
DOI:

Pembiayaan Musyarakah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul)

Anfa Nukhi Firdausi, Miswan Ansori*

Unisnu Jepara, Center Java, Indonesia
firdaaja645@gmail.com, miswan@unisnu.ac.id*

Abstract

This study aims to analyze (1) Musyarakah financing applied at BMT Al Hikmah Semesta, Ngabul Jepara Branch to MSMEs; (2) the conformity of the Musyarakah financing contract at BMT Al Hikmah Semesta, Ngabul Jepara Branch with the DSN fatwa no. 08/DSN-MUI/IV/2000. This study uses a qualitative approach with field research (field research). Based on the data, it can be concluded that the realization of musharaka financing based on sharia principles has several things that are not following the DSN-MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning Musyarakah financing, one of which concerns the profit sharing (profit) which is determined at the beginning of the contract in the form of nominal, causing the potential for usury, the loss is borne by one of the member parties which causes the position of the two parties to be unequal. The contract financing Musyarakah is still not in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 regarding musyarakah financing. The institution in this case, has not fully implemented sharia principles properly and correctly.

Keyword: *musyarakah financing, DSN fatwa, SMEs.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara kepada UMKM; (2) kesesuaian akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa realisasi dari pembiayaan *musyarakah* yang berdasarkan prinsip syariah tersebut terdapat beberapa hal yang belum sesuai pada Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* salah satunya mengenai bagi hasil (keuntungan) yang ditentukan di awal akad berupa nominal, sehingga menyebabkan potensi riba, kerugian ditanggung salah satu pihak anggota yang menyebabkan tidak setara kedudukan kedua pihak, maka pembiayaan akad *musyarakah* masih belum sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Lembaga dalam hal ini belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah dengan baik dan benar.

Kata Kunci: *pembiayaan musyarakah, fatwa DSN, UMKM.*

PENDAHULUAN

History of Article
Received

Accepted

Published

✉Corresponding author :

Address: Jl Taman Siswa, Pekeng, Jepara

E-mail: miswan@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

UMKM sektor usaha yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Pada jaman kenabian Muhammad SAW, telah ada perusahaan dalam bentuknya yang sederhana, yang disebut *Al Shirkah*. Tujuan dari *Al Shirkah* selain perdagangan juga untuk menyebarkan agama Islam ke benua Asia dan kawasan Mediterania (Fajar 2014).

No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Huruf c disebutkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan untuk berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Lembaga keuangan di Indonesia telah berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan UMKM. Lembaga keuangan sebagai tumpuan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi sokongan investasi melalui mekanisme menabung (*saving*). Maka dari itu lembaga keuangan memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat secara luas (Yunus 2009).

Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai salah satu solusi alternatif dalam melestarikan syariat Islam yang didalamnya terkandung suatu konsep *hifdz al-maal* yang merupakan prinsip dalam ajaran Islam. Disamping itu munculnya lembaga keuangan syariah tersebut sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai permasalahan bunga bank dan riba (Djazuli and Januari 2002).

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan maupun nonbank, dalam menjalankan operasionalnya harus searah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada produk-produk yang dikeluarkannya. Sebagaimana produk-produk LKS tersebut harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan tuntunan syariat (Fathoni 2018). Selain bank syariah masih terdapat lembaga keuangan bukan bank yang melaksanakan konsep syariah dalam menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau sering disebut Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan pengembangan dari konsep ekonomi

Islam, terutama pada bidang keuangan dan bidang pengembangan usaha-usaha produktif. Untuk meningkatkan produktifitas kegiatan pada usaha kecil seperti UMKM, selain mengadakan pembiayaan, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) juga mengadakan kegiatan menabung untuk menunjang pembiayaan. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) bukan hanya sebuah lembaga keuangan syariah yang berorientasi di bidang bisnis namun juga di bidang sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh sebab itu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) menjadi suatu harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal. Sebab tolong-menolong atau kerja sama dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu bentuk kebaikan, dan juga bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat (Basith 2008).

Dalam praktiknya, di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mematuhi ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam ditentukan dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN). Jika DSN belum mengeluarkan fatwanya tentang suatu masalah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat mengeluarkan opini sementara sampai keluarnya fatwa. Karakteristik fatwa yang bentuk dan sifatnya tidak mengikat kepada siapapun, kemudian mengikat kepada praktisi ekonomi syariah karena fatwa dikuatkan dan ditetapkan menjadi standar kepatuhan syariah oleh peraturan perundang-undangan (Nafis 2011).

Peraturan perundangan-undangan menyebutkan bahwa suatu lembaga yang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.

Murabahah, mudharabah dan musyarakah merupakan akad yang paling banyak digunakan di Indonesia (Maruta 2016). Akad musyarakah lazim digunakan dalam lembaga keuangan syariah (Leonardo 2017). Pembiayaan ini dianggap mudah dan banyak diminati masyarakat sehingga menjadi unggulan hampir di setiap BMT. Kemudahan administrasi dan persyaratan dalam proses pelaksanaan pembiayaan menjadi salah satu alasan masyarakat lebih tertarik menggunakan jenis pembiayaan musyarakah.

Salah satu BMT yang menggunakan akad musyarakah dalam produk pembiayaannya adalah BMT Al Hikmah Semesta. Menurut fatwa Dewan Syariah N0.08/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan ketentuan umum pembiayaan berdasarkan prinsip akad musyarakah. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan produk pembiayaan pada akad musyarakah yang dipraktekkan oleh KSPPS BMT Al Hikmah

Semesta pembagian sistem bagi hasil yang ditentukan di awal pada sistem angsuran, sehingga terdapat adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik nyata di lapangan. Pembiayaan musyarakah hanya diperuntukkan untuk anggota BMT Al Hikmah Semesta cabang Ngabul Jepara yang berjualan di pasar Ngabul Jepara. Sampai bulan Februari 2022 ada 40 anggota yang terdaftar sebagai anggota yang mengambil pembiayaan musyarakah tanpa agunan.

Studi ini ingin menjelaskan tentang bagaimana sistem pembiayaan musyarakah yang telah terjadi, apakah sejalan berdasarkan perspektif hukum Islam, melalui sebuah penelitian di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta. KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dalam praktiknya juga melakukan pembiayaan musyarakah dalam suatu usaha terutama dalam hal kebutuhan modal. Dalam melakukan pembiayaan musyarakah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan tersebut. Persyaratan yang diajukan untuk jaminan dalam pengambilan pembiayaan musyarakah pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dengan sistem tabungannya yang dianggap sebagai jaminan dalam pengambilan pembiayaan.

Sesuai dengan prinsip musyarakah di atas, sudah seharusnya KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dalam melakukan pembiayaan musyarakah mengikuti petunjuk teknis pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tegasnya lembaga keuangan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus menghindari suatu pembiayaan musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktik akad musyarakah di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta. Apakah praktiknya sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan dengan akad musyarakah atau ada dasar lain dari pihak KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dalam menerapkan akad musyarakah dalam produk pembiayaannya.

Research Methods

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan pembiayaan musyarakah pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara dengan menggunakan informasi-informasi yang ada pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara. Selain itu metode penelitian kualitatif deskriptif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma

yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Dalam peraturan yang digunakan adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, khususnya pada pembiayaan musyarakah pada Usaha Mikro Kecil Menengah.

PEMBAHASAN

Analisis Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu kesepakatan antara BMT AL Hikmah Semesta dengan anggota untuk membiayai proyek dimana BMT dan anggota bersama-sama menyediakan dana. Pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta cabang Ngabul Jepara terdapat sejumlah 40 data terakhir pembiayaan *musyarakah* kepada UMKM di pasar Ngabul Jepara dengan rincian 22 anggota yang terdaftar pada tahun 2021 dan ada 18 anggota yang terdaftar pada tahun 2022. Adapun transaksi *musyarakah* ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang ingin bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Adapun prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT AL Hikmah Semesta cabang Ngabul Jepara yaitu:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*

Calon anggota datang langsung ke BMT AL Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi persyaratan sebagai lampiran permohonan pembiayaan *musyarakah*.

2. Wawancara

Dalam tahap ini dilakukan para calon anggota dengan cara pihak BMT berhadapan langsung dengan calon anggota pembiayaan *musyarakah* secara langsung. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui keinginan calon anggota pembiayaan dan menilai kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya. Wawancara meliputi semua data yang perlu dilengkapi ataupun diketahui. Dalam pembiayaan pada BMT AL Hikmah Semesta marketing bertemu secara langsung dengan UMKM yang ada di pasar Ngabul Jepara.

3. Pemeriksaan berkas

Setelah pengajuan pembiayaan *musyarakah* dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen-dokumen yang mengajukan permohonan. Tujuannya adalah

untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap sesuai persyaratan yang telah diterapkan, jika dirasa belum lengkap maka pemohon akan diminta untuk melengkapi.

4. Peninjauan ke lokasi

Setelah memperoleh keyakinan dari hasil pemeriksaan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang akan menjadi objek pembiayaan. Pada saat melakukan peninjauan lapangan petugas harus menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada calon anggota pembiayaan.

Setelah itu petugas juga melakukan survey lingkungan tempat UMKM calon anggota berjualan, yaitu informasi dari sesama pedagang sekitar. Tujuannya adalah untuk memastikan objek yang dibiayai benar-benar dan sesuai dengan yang ditulis kedalam formulir pengajuan pembiayaan.

5. Analisis terhadap kelayakan pembiayaan

a. Dari segi *Character*

Menggambarkan kepribadian calon anggota, melihat sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon anggota. Tujuan BMT AL Hikmah Semesta melakukan analisis terhadap *character* calon anggota adalah untuk mengetahui bahwa calon anggota benar-benar jujur dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban melunasi pinjamannya.

b. Dari segi *Capacity*

Analisis *capacity* dilakukan untuk melihat kemampuan calon anggota dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan kemampuan bisnis. Artinya anggota mengetahui bidang usaha yang dijalankan. Dalam calon anggota BMT AL Hikmah Semesta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah beroperasi di pasar Ngabul Jepara secara aktif.

c. Dari segi *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal secara efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran. BMT AL Hikmah Semesta akan memberikan modal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anggota, BMT AL Hikmah Semesta memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada UMKM sebesar Rp. 1.000.000 tanpa anggunan.

d. Dari segi *Colateral*

Sebuah jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan

yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila anggota tersebut tidak dapat membayar angsurannya maka termasuk dalam kredit macet, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Pada BMT AL Hikmah Semesta agunan yang digunakan untuk UMKM yang ada di pasar adalah pada tabungan yang ada di BMT AL Hikmah Semesta.

e. Dari segi *Condition*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, pihak kreditur harus mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT AL Hikmah Semesta akan dilihat dari survey, wawancara, dan lainnya setelah itu maka akan diadakan rapat komite jika BMT AL Hikmah Semesta menyatakan hasil survey, wawancara dan yang lainnya bagus maka pembiayaan akan dilaksanakan. Namun jika hasil survey, wawancara dan yang lainnya tidak bagus maka BMT AL Hikmah Semesta berhak menolak pengajuan pembiayaan tersebut dan memberitahu kepada anggota tentang penolakan tanpa harus menjelaskan alasan penolakan.

6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Jika layak maka calon anggota akan dihubungi setelah itu penandatanganan akad dan persiapan administrasi oleh BMT AL Hikmah Semesta. Keputusan pembiayaan BMT AL Hikmah Semesta kepada anggota diantaranya:

- a. Akad yang akan ditanda tangani
- b. Jumlah uang yang akan dicairkan
- c. Jangka waktu pembiayaan

Adapun syarat-syarat yang akan diberikan BMT AL Hikmah Semesta kepada anggota mengenai modal yang akan dipergunakan adalah modal yang dikeluarkan untuk membiayai modal kerja anggota harus sesuai analisa dan kebutuhan kerja dan harus digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan.

7. Perhitungan bagi hasil

Ketentuan nisbah bagi hasil ditetapkan oleh BMT AL Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara dengan anggota dalam kontrak akad. Dalam penerapan porsi keuntungan dan kerugian sudah disepakati pada saat akad dan dikuantifikasikan dengan jelas.

Metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta yaitu:

BMT memberikan penyertaan modal : Rp. 1.000.000

BMT mendapatkan bagi hasil sebesar : Rp. 16.000 /Bulan (1,6%)

Pelunasan modal dalam Pembiayaan *Musyarakah* ini dilakukan dengan cara angsuran selama 1 Tahun atau 12 Bulan.

Keterangan:

Modal = 1.000.000

1 Tahun = 16.000 (bagi hasil) x 12 (bulan) = 192.000

1.000.000 + 192.000 = 1.192.000

1.192.000/12 = 99.333

Perhitungan bagi hasil 1,6% x 1.000.000 = 16.000

Angsuran Pokok : 83.333

Angsuran Margin : 16.000 +
99.333

Jadi jumlah yang dibayarkan anggota perbulan adalah Rp. 100.000 dengan keterangan Rp. 16.000 untuk nisbah BMT Al Hikmah Semesta. Untuk Rp. 84.000 sebagai pokok pinjamannya. Jika anggota dalam 1 bulan membayar pinjaman sebanyak 2 kali maka Rp. 100.000 x 2 = Rp. 200.000 maka Rp. 184.000 sebagai pokok dan Rp. 16.000 sebagai nisbah untuk BMT Al Hikmah Semesta karna nisbah hanya diberikan 1 kali dalam satu bulan.

8. Pembayaran Angsuran

- a. Keuntungan dari pengembangan dana *musyarakah* dibagikan kepada BMT AL Hikmah Semesta dan anggota sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Pembayaran angsuran oleh anggota dilakukan dengan cara pengembalian modal dan bagi hasil secara bulanan sampai masa pembiayaan berakhir.

9. Pemutusan kontrak kerja

Pemutusan kontrak kerja pada pembiayaan musyarakah dapat diberhentikan sebelum jangka waktunya apabila :

- a. Anggota terbukti melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak.
- b. Anggota dan BMT AL Hikmah Semesta sepakat untuk mengakhiri kontrak.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Terjadinya kecenderungan penurunan usaha terus menerus.

10. Akad pembiayaan

Akad pembiayaan sah jika ada ijab atau pernyataan harta dari pemilik modal dan qobul

atau yang menerima modal. Para ulama bersepakat bahwa akad musyarakah tidak wajib sebelum pihak pelaksana memulai usahanya, karena pemilik modal dan pelaksana bisa membatalkannya, dengan alasan jika itu dibatalkan setelah beroperasi akan membawa mudharat (keburukan) baik penerima modal maupun menerima modal.

11. Analisis kesesuaian Fatwa DSN NO.08/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* No.08/DSN-MUI/IV/2000 memiliki ketentuan tentang pembiayaan tersebut. Diantara kesesuaian antara fatwa dengan kejadian di lapangan sebagai berikut :

Fatwa	Keterangan	
Pernyataan ijab qobul	V	
Pihak-pihak yang berkontrak	V	
Objek akad		
1. Modal	V	
2. Kerja	V	
3. Keuntungan dan kerugian		X

Dalam buku pertanggungjawaban tahunan oleh BMT Al Hikmah Semesta telah disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah oleh BMT Al Hikmah Semesta sudah memenuhi kaidah yang terdapat pada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang sudah ditetapkan oleh DPS. Tetapi berdasarkan pelaksanaannya dari hasil analisis peneliti masih ada fatwa yang belum sepenuhnya memenuhi Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pada objek keuntungan yang sudah ditetapkan di awal kontrak.

Analisis Kesesuaian Fatwa tentang Pembiayaan Musyarakah No.08/DSN-MUI/IV/2000

Analisis kesesuaian Fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* No.08/DSN-MUI/IV/2000 maka praktik yang sesuai antara fatwa dengan kejadian di lapangan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab qobul, BMT Al Hikmah Semesta berdasarkan fatwa MUI tersebut telah memenuhi ketentuan yang difatwakan tersebut. Ijab qobul yang dilakukan BMT Al Hikmah Semesta sebelum itu dilakukan penawaran secara *eksplisit* dan kemudian hasil dari penawaran terhadap kontrak pembiayaan tersebut yang telah disetujui akan dilanjutkan dengan akad kontrak pembiayaan yang tertulis.

2. Pihak-pihak yang berkontrak, fatwa MUI tersebut telah memenuhi ketentuan yang difatwakan tersebut. BMT Al Hikmah Semesta dan anggota menyediakan dana dan pekerjaan, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asetnya. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Dalam fatwa seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Karena dapat terjadi ketidaksesuaian antara hal yang terjadi di lapangan dan kesesuaian fatwa.
3. Objek akad
 - a. Modal, BMT AL Hikmah Semesta memberikan modal pembiayaan *musyarakah* berupa uang tunai atau aset yang senilai dengan uang pada anggota yang berkontrak pada BMT AL Hikmah Semesta. BMT AL Hikmah Semesta meminta jaminan pada anggota dalam memenuhi persyaratan sebagai anggota pembiayaan *musyarakah*. Dalam objek modal sudah memenuhi kesesuaian fatwa dengan lapangan yang sudah memberikan aset yang sama, dimana BMT Al Hikmah Semesta memberikan modal berupa uang tunai dan anggota memberikan aset berupa kios toko yang dapat beroperasi setiap hari.
 - b. Kerja, fatwa MUI telah memenuhi ketentuan yang difatwakan tersebut. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Pada BMT Al Hikmah Semesta anggota yang beroperasi atau bekerja setiap hari sedangkan BMT memberikan modal agar kios bisa beroperasi setiap hari.
 - c. Dalam fatwa keuntungan dan kerugian dari suatu usaha yang telah disepakati pihak anggota dan BMT dibagi dan ditanggung bersama. Apabila terjadi kerugian pada usaha yang telah disepakati dan dikelola terjadi karena kelalaian pihak anggota, maka kerugian ditanggung oleh pihak anggota dan apabila tidak bisa melunasi kerugian tersebut maka akan dimusyawarahkan kembali. Dalam objek keuntungan ada ketidaksesuaian dengan fatwa yaitu BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara tentang objek keuntungan sudah ditentukan diawal berupa sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulannya. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti kepada

Bapak Muhammad Sholih Taufiq selaku manajer di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara diketahui bahwa banyak anggota yang mengambil pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara dan sudah dipastikan bahwa pembiayaan *musyarakah* hanya diberikan kepada pedagang pasar Ngabul Jepara maka dari itu untuk keuntungan di anggap dengan porsi yang sama untuk seluruh anggota yang mengambil pembiayaan *musyarakah*. Bapak Muhammad Sholih Taufiq juga mengatakan bahwa yang dibayarkan oleh anggota hanya Rp. 16.000 per bulan. Angsuran yang ditetapkan yaitu perbulan anggota membayarkan Rp. 100.000 dengan porsi pembagian pokok Rp. 84.000 dan Rp. 16.000 untuk nisbah. Jika anggota membayar dalam 1 bulan sebanyak Rp. 200.000 maka nisbahnya tetap sama yaitu Rp. 16.000.

Dalam praktiknya pelaksana BMT tidak sepenuhnya memenuhi fatwa yang tertera sebagaimana mestinya. Sebagai saran maka bisa di sesuaikan seperti apa yang sudah tertera di fatwa DSN MUI. Dengan pengawasan DPS, pelaksana BMT bisa merealisasikan apa yang sudah ditetapkan oleh DSN MUI.

KESIMPULAN

Adapun hasil dari penelitian yang telah diteliti tersebut dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul), berikut dapat ditarik kesimpulan dan saran yaitu:

1. Pembiayaan musyarakah di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara hanya diberikan kepada pedagang pasar yang beroperasi di pasar Ngabul Jepara yang telah aktif menjadi anggota. Pembiayaan musyarakah di berikan kepada pedagang pasar tanpa adanya agunan. Dari analisis peneliti bahwa pembiayaan yang diberikan bekisar Rp. 1.000.000-2.000.000 per pembiayaan dengan nisbah bagi hasil 1,6% dalam 1 tahun.
2. BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara dalam merealisasikan akad musyarakah bila ditinjau dari:
 - a. Akad dalam literatur pelaksanaan sudah terpenuhinya ijab dan qabul.
 - b. BMT Al Hikmah Semesta merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan musyarakah, dimana produk tersebut dilaksanakan berdasarkan akad musyarakah tergolong jenis syirkah uqud (suatu kontrak yang

disepakati secara bersama) dan termasuk dalam syirkah Inan dimana bentuk modal, bagi hasil maupun kerja tidak sama dalam segi porsinya.

- c. Dalam sistem pelaksanaannya dalam penentuan nisbah bagi hasil (keuntungan) yang ditetapkan diawal berupa nominal tetap yang disetorkan anggota kepada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara, yang seharusnya pembagian nisbah bagi hasil (keuntungan) diberikan dalam bentuk proporsi persentase yang diperoleh oleh anggota atas usahanya. Serta dalam pola kerja seutuhnya dipegang penuh oleh anggota dan pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara hanya memantau usaha, padahal dalam pembiayaan ini para pihak harus berbagi porsi kerja, begitu pula dalam pembagian kerugian diperuntuhkan hanya pihak anggota, namun seharusnya dalam pembiayaan musyarakah kedua pihak harus membagi kerugian secara proporsional menurut masing-masing modal yang disertakan sehingga berdasarkan pelaksanaannya dari hasil analisis peneliti masih ada fatwa yang belum sepenuhnya memenuhi Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pada objek keuntungan yang sudah ditetapkan di awal kontrak menyalahi syarat mauqud alaih (objek akad). Selain itu pula timbul permasalahan mengenai angsuran yang dibayar tetap oleh anggota hal ini menyerupai bunga (riba) yang sifatnya flat (datar).

REFERENCES

- Basith, Abdul. 2008. *Islam Dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press.
- Djazuli, A, and Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fajar, Mukti. 2014. *UMKM Dan Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Fathoni, Abdullah. 2018. *Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi Dan BMT*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
- Leonardo, M Rhyza. 2017. "Implementasi Akad Musyarakah Dan Penerapan Agunan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Di Bandar Lampung." Universitas Islam Indonesia.
- Maruta, Heru. 2016. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *Iqtisbaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (2).
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*. Jakarta: UI

Press.

Yunus, Jamal Lulain. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press.